

B A B V

P E N U T U P

A. SIMPULAN

Dari pembahasan data yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapatlah di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistim borongan di desa Lemahbang kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan adalah bahwa pembayaran upah buruh tersebut pelaksanaannya adalah pihak majikan membayar kepada seorang pemborong yaitu - setelah selesainya semua pekerjaan mulai dari membabat pohon padi sampai sudah menjadi gabah (padi) dan sudah di timbang, yang sebelumnya pemborong tersebut diberi uang muka untuk mengikat dan untuk membayar para buruh. Dalam penetapan pemberian upah kerja disesuaikan dengan upah pada umumnya yang berlaku di desa tersebut. Hal tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan dilakukan dengan rela sama rela.
2. Pada prinsipnya pelaksanaan upah buruh tani pengetam padi dengan sistim borongan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lemahbang pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan upah tersebut dilakukan dengan dasar rela sama rela, walaupun jangka waktu pembayaran upah relatif lama, yaitu bagi buruh

